

IHZA & IHZA

LAW FIRM
SCBD - BALI OFFICE

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Partai Bulan Bintang (PBB)**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Partai Beringin Karya (Berkarya)**, beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11, Ragunan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P. selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Partai Perindo (Persatuan Indonesia)**, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 36 C, D, E, F Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan
4. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/MK.PBB/I&I SCBD-BO/VIII/21, Nomor 006/MK.Berkarya/I&I SCBD-BO/VIII/21, Nomor 007/MK.Perindo/I&I SCBD-BO/VIII/21, dan Nomor 008/MK.PSI/I&I SCBD-BO/VIII/21, bertanggal 25 Agustus 2021 secara bersama-sama telah memilih domisili pada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

M. Gamal Resmanto, S.H.

Adnial Roemza, S.H., LL.M.

Andi Kristian, S.H.

Satria Nararya, S.H.

Ahmad Maulana, S.H.

Junaidi, S.H.

DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i>	
Hari	<i>Jumat</i>
Tanggal	<i>27 Agt '2021</i>
Jam	<i>21.50 WIB</i>
<i>(online - via simpaf.mkei.id)</i>	

1

Dr. Dodi S. Abdul Kadir, S.H., M.H.
Serfas S. Manek, S.E., S.H., M.H.
Gatot Priadi, S.H.
Firmansyah, S.H., M.H.
Sonny Pudjisasono, S.H.
Irman Jaya, S.H., M.H.
Ricky Kurnia Margono, S.H.
David Surya, S.H.
Sugeng Teguh Santoso, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan dibantu oleh Pandu Setyahadi S.H., Asisten Advokat tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI POLITIK NON PARLEMEN yang beralamat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE, beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F Jalan Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah melakukan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar argumentasi yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan angka 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" salah satunya adalah "badan hukum publik atau privat". Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan "Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum". Masing-masing Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah 5 (lima) Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik dan masing-masing diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Politik;
5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing adalah Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik sebagai berikut:
 - a. Pemohon I, Partai Bulan Bintang (PBB) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat di hadapan Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Pengumuman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik. Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 29 Januari 2020 di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH – 06 .AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Bulan Bintang diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor;
 - b. Pemohon II, Partai Beringin Karya (Berkarya) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani,

S.H., Notaris di Bekasi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Beringin Karya (Berkarya) diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P.;

- c. Pemohon III, Partai Perindo (Persatuan Indonesia) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH - 07 .AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Perindo diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq; dan
 - d. Pemohon IV, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH - 01 .AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum. Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Risalah Rapat Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus "Partai Solidaritas Indonesia" yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 09.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Solidaritas Indonesia diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni.
6. Bahwa para Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu. Para Pemohon termasuk sebagai partai yang tidak berhasil memenuhi ambang batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Adapun perolehan suara masing-masing Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PERINDO	3.738.320 (2,67 %)
2	BERKARYA	2.929.495 (2,09 %)
3	PSI	2.650.361 (1,89 %)
4	PBB	1.099.848 (0,79 %)
	Total	10.418.024 (7,44 %)

7. Bahwa para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", disebabkan ketentuan ini membebaskan kewajiban bagi Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum yang mana proses tersebut memakan energi, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila Pemohon tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu secara otomatis akan menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak politiknya mengikuti kontestasi Pemilihan Umum;
8. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga semakin dirugikan karena ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali dalam putusan-putusan sebelumnya dengan menguatkan pembebanan kewajiban melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada Pemohon. Yang terakhir melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi juga kembali menegaskan pembebanan kewajiban yang sama melalui penafsiran baru sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

9. Bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) klasifikasi atau golongan Partai Politik, yakni: *Pertama*, Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat dan tentunya DPRD di daerah. *Kedua*, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota maupun yang tidak. *Ketiga*, Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum. Para Pemohon termasuk golongan yang kedua, yakni Partai

10. Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki maupun tidak memiliki keterwakilan di DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Bahwa sebagai salah satu Partai Politik yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan karena Mahkamah Konstitusi memberlakukan 2 (dua) ketentuan kepada 3 (tiga) golongan Partai Politik yang berbeda satu sama lain. Tiga golongan Partai Politik dimaksud didasarkan Mahkamah Konstitusi kepada 3 (tiga) indikator berikut, yakni: *Pertama*, Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat dan tentunya DPRD di daerah. *Kedua*, Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota maupun yang tidak. *Ketiga*, Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum.
12. Bahwa atas ketiga golongan Partai Politik yang berbeda satu sama lain itu, Mahkamah Konstitusi memberlakukan dua ketentuan sebagai berikut: Untuk golongan yang pertama, yakni Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat diberlakukan ketentuan untuk "cukup diverifikasi administrasi saja dan tidak perlu verifikasi secara faktual". Sementara untuk 2 (dua) golongan partai sisanya, yakni golongan yang kedua, merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* baik yang memiliki wakil ataupun tidak memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta golongan ketiga yang merupakan Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum, sama-sama diberlakukan ketentuan "wajib untuk verifikasi secara administrasi maupun faktual".
13. Bahwa atas penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik baru dan kepada Pemohon yang sudah pernah mengikuti Pemilihan Umum secara langsung membuat Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", di mana wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu adalah melalui kepesertaan Pemohon (Partai Politik) dalam suatu Pemilihan Umum.
14. Bahwa kepesertaan Pemohon dalam Pemilihan Umum adalah satu-satunya wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena rakyat tidak turun langsung meng-*exercise* kedaulatannya itu dengan tangannya sendiri melainkan dilakukan dengan memilih wakil-wakilnya lewat Pemilihan Umum untuk mengisi posisi anggota DPR, Presiden, dan DPRD. Wakil-wakil itu sendiri berasal dari calon-calon yang difasilitasi dan diusung oleh Pemohon selaku Partai Politik. Rakyat tidak berkontestasi, melainkan Pemohon-lah yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum. Karena itu, tanpa ada kepesertaan para Pemohon (Partai Politik) di dalam Pemilihan Umum, tidak akan pernah ada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, menjegal kepesertaan Pemohon dalam suatu Pemilihan Umum secara langsung juga berarti menjegal pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

15. Bahwa para Pemohon telah menjalankan fungsinya memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 dibuktikan dengan kepesertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu (*vide* angka 6 di atas). Sekalipun perolehan suara pemohon tidak memenuhi ambang batas 4% (empat perseratus) yang ditentukan untuk dapat mendudukkan wakil rakyat di DPR RI, namun suara rakyat pemilih yang dititipkan kepada Pemohon itu tidak dapat diabaikan dan sekedar dianggap sebagai angka saja, karena ia tetaplah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Terlebih apabila total perolehan suara para Pemohon digabungkan akan mencapai angka 7,44% (tujuh koma empat puluh empat perseratus), setara dengan pemenang Pemilu urutan ketujuh atau setara dengan 10.418.024 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh empat) rakyat pemilih yang melaksanakan kedaulatannya, sehingga sungguh bukan jumlah yang bisa dianggap sedikit.
16. Bahwa sebagai Partai Politik yang tidak lolos *Parliamentary Threshold*, para Pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI sehingga para Pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, para Pemohon jelas bukanlah Partai Politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014, yakni Partai Politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian.
17. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
18. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 hingga 16 di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan Pemilu dengan pasal-pasal yang dimohonkan diuji. Terlebih Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan batu uji yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga pengujian *a quo* jelas tidak *ne bis in idem*. Dengan demikian, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PENYAMARATAAN KEWAJIBAN VERIFIKASI ADMINISITRASI DAN FAKTUAL KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DAN PARTAI POLITIK BARU BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

19. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menentukan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu Pemilihan Umum. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
20. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh Undang-Undang Dasar kita salah satunya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). Undang-Undang Dasar tidak mengatur mekanisme lain selain Pemilihan Umum ini, sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum.
21. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilakukan melalui Pemilihan Umum, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan Partai Politik. Begitu pun dengan para calon-calon wakil rakyat yang diusung Partai Politik dalam suatu Pemilihan Umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidak lah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan Partai Politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi antar satu Partai Politik dengan lainnya.
22. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah Partai Politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan

Partai Politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran Partai Politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar.

23. Bahwa dengan kata lain, keikutsertaan Partai Politik dalam sebuah Pemilihan Umum adalah *conditio sine qua non* atau sebuah keniscayaan yang harus ada bagi berlangsungnya pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Tanpa adanya Partai Politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, tidak akan ada pula calon wakil-wakil yang diusung yang disediakan bagi rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya. Jika tidak ada calon-calon yang diusung oleh Partai Politik, maka tidak akan berjalan pula suatu Pemilihan Umum yang artinya tidak akan ada pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
24. Bahwa kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu justru memastikan rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya melalui Pemilihan Umum dengan memilih calon-calon yang diusung Partai Politik. Peran Partai Politik sebagai wadah yang menyediakan calon-calon untuk dipilih rakyat dalam sebuah Pemilihan Umum adalah hak dasar atau hak konstitusional dari Partai Politik itu sendiri. Karena itu apabila terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih condong kepada aspek administratif dan teknis yang ternyata melanggar, menghalangi atau bahkan menghilangkan hak dasar Partai Politik untuk ikut serta dalam pemilihan, maka ketentuan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;
25. Bahwa di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, telah menafsirkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memberlakukan ketentuan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik yang baru sebagaimana amar putusan berikut:

Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

26. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya itu pada prinsip penyederhanaan Partai Politik demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi penafsiran demikian bertentangan secara langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945, yakni secara langsung menghalangi pelaksanaan hak dasar Partai Politik untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keikutsertaan Partai Politik itu

adalah *conditio sine qua non* yang menjadi faktor penentu kedaulatan rakyat itu dapat dilaksanakan. Apabila Partai Politik harus terjejal dari kontestasi Partai Politik hanya karena ketidakmampuan pendanaan untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual yang memakan dana yang sangat besar maka secara langsung Mahkamah Konstitusi mengabaikan pemenuhan hak dasar Partai Politik sekaligus mengabaikan pula hak rakyat untuk melaksanakan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar.

27. Bahwa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada pokoknya adalah aspek teknis dan prosedural untuk memastikan bahwa Partai Politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum adalah Partai Politik yang memang memenuhi kualifikasi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini dapat diterima untuk diterapkan bagi Partai Politik yang baru karena memang keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum haruslah dilakukan pengecekan untuk memastikan akuntabilitas dan kapabilitasnya memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Umum.
28. Bahwa namun demikian, bagi Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum yang telah teruji kualifikasi karena pernah dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual ulang itu menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan Partai Politik yang demikian telah lulus verifikasi administrasi dan faktual sebelum mengikuti Pemilihan Umum periode sebelumnya. Tentulah kedudukannya berbeda dengan Partai Politik yang sama sekali baru berdiri dan belum pernah mengikuti kontestasi Pemilihan Umum. Partai-partai politik yang telah mengikuti Pemilu telah membuktikan kiprahnya dan telah menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi rakyat melaksanakan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, perolehan suara yang didapat Partai Politik dalam pemilihan sebelumnya, sekalipun kecil dan tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat perseratus) tidaklah dapat diabaikan begitu saja karena perolehan suara Partai Politik itu adalah adalah wujud nyata bagian-bagian kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
29. Bahwa dengan begitu, ketika merumuskan ketentuan yang akan menentukan keikutsertaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum, pengalaman kepesertaan dalam Pemilu sebelumnya dan terlebih pula perolehan suara yang didapat Partai Politik yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya itu seharusnya juga ikut menjadi pertimbangan. Penyamarataan perlakuan kepada Partai Politik yang sudah pernah mengikuti Pemilihan Umum dan Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum secara langsung menunjukkan pengabaian atas perolehan suara yang telah diperoleh Partai Politik yang pernah mengikuti Pemilu. Pengabaian ini bukan sekedar pengabaian atas angka-angka tetapi bermakna pula sebagai pengabaian atas wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan.
30. Bahwa untuk partai-partai yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum tentulah memerlukan pembuktian kualifikasi sehingga menjadi wajar apabila Partai Politik yang baru perlu dicek kelengkapan persyaratannya melalui verifikasi administrasi dan faktual. Sementara untuk Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum telah berhasil membuktikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasinya sebagai peserta Pemilu sehingga cukup untuk dilakukan verifikasi administrasi saja demi berjalannya tertib administrasi dalam Pemilihan Umum.

31. Bahwa sementara itu, bagi Partai Politik yang berhasil memenuhi *parliamentary threshold*, dikarenakan telah berhasil membuktikan tidak hanya sebagai peserta namun telah membuktikan pula performanya mendudukkan wakil-wakilnya di DPR pusat, maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan kewajiban verifikasi administrasi maupun faktual kepadanya karena dua verifikasi itu sudah tidak relevan bagi partai-partai ini.
32. Bahwa dengan demikian, oleh karena penyamarataan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik yang sudah dan Partai Politik yang belum Pemilu terbukti bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui Pemilihan Umum, maka jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai; *(1) Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual*”.

B. PENYAMARATAAN KEWAJIBAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL KEPADA DUA GOLONGAN PARTAI POLITIK YANG BERBEDA (SUDAH PEMILU DAN BELUM PEMILU) BERTENTANGAN DENGAN LOGIKA HUKUM DAN KEADILAN

33. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan kita sebagai negara hukum sekalipun disebutkan belakangan setelah pengakuan sebagai negara demokrasi (menganut asas kedaulatan rakyat) tidak berarti gerak langkah demokrasi berada di depan dan hukum mengikuti gerakannya dari belakang. Hukum tetaplah berposisi di depan sebagai panglima yang memandu dan memberikan pedoman bagi jalannya kehidupan demokrasi kita. Keputusan yang didasarkan suara terbanyak yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum tetap tidak bisa diterima sebagai sebuah hasil demokrasi yang sah di mata hukum.
34. Bahwa begitu pula dengan norma undang-undang sekalipun telah disahkan melalui prosedur formil yang berlaku namun apabila memuat materi muatan yang melegitimasi suatu praktik bernegara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan kepastian hukum juga tidak bisa diterima sebagai sebuah hukum yang sah. Hukum yang demikian melegitimasi tindakan kesewenang-wenangan yang dapat mengurangi, menghalangi atau bahkan menghilangkan jaminan pemenuhan hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Dengan begitu ia tidak bisa dipertahankan untuk tetap berlaku mengikat semua orang karena mempertahankannya sama artinya dengan mengkhianati konstitusi itu sendiri.

35. Bahwa melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tafsir baru guna memaknai ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai dengan syarat sebagai berikut:

"Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

36. Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan syarat konstitusional di atas dapatlah disimpulkan setidaknya dua hal yakni:

1. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi membagi 3 (tiga) golongan Partai Politik antara lain:
 - a. Golongan I: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat);
 - b. Golongan II: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. Golongan III: Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual.
2. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi memberlakukan 2 (dua) ketentuan tentang verifikasi kepesertaan Partai Politik kepada 3 (tiga) golongan Partai Politik yang berbeda satu sama lain yakni:
 - a. Terhadap Partai Politik Golongan I diberlakukan verifikasi secara administrasi saja namun tidak diwajibkan verifikasi secara faktual; dan
 - b. Terhadap Partai Politik Golongan II dan Golongan III sama-sama diberlakukan kewajiban melakukan verifikasi secara administrasi maupun faktual.

37. Bahwa adalah Aristoteles yang memberikan sumbangan besar tentang logika hukum terutama dalam hubungannya dengan keadilan. Lebih maju dari gurunya Plato, Aristoteles mengembangkan konsep keadilan dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang politik dan undang-undang atau hukum yang berlaku sehingga dihasilkan konsep keadilan yang empiris. Dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethoric* (Friedrich, Filsafat Hukum), Aristoteles mengartikan perlakuan keadilan kepada seseorang dipengaruhi unsur kepemilikan benda tertentu. Dalam satu petikan tentang keadilan dikatakan bahwa *"justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality"* atau secara bebas dapat diartikan "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional" (Notohamidjojo, masalah keadilan).

38. Bahwa prinsip keadilan proporsional ini, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021 di atas, maka jelaslah terdapat logika hukum yang tidak terpenuhi di sana disebabkan terdapat 3 (tiga) golongan Partai Politik yang masing-masing memiliki keadaan yang berbeda satu sama lain namun 2 (dua) diantaranya justru diperlakukan dengan ketentuan yang sama. Semestinya apabila mengikuti logika hukum yang rasional, terhadap tiga golongan Partai Politik yang keadaannya berbeda satu sama lain, tentulah harus dikenakan 3 (tiga) perlakuan yang berbeda pula, secara proporsional. Menyamakan pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual baik kepada Partai Politik yang sudah pernah ikut Pemilu/pernah lolos verifikasi maupun kepada Partai Politik yang sama sekali baru tentulah menyisakan ketidakadilan bagi Partai Politik yang telah pernah ikut Pemilu sebelumnya.
39. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman diberikan *privilege* yang bebas dan merdeka, *impartial* serta dijamin tidak dapat diintervensi siapa pun ketika menjalankan kewenangannya. Semua *privilege* itu bukanlah untuk kepentingan kekuasaan kehakiman itu sendiri melainkan untuk tujuan "menegakkan hukum dan keadilan".
40. Bahwa atas dasar itu, penegakkan hukum dan keadilan haruslah menjadi tujuan utama kekuasaan kehakiman ketika menjalankan kewenangannya tidak terkecuali bagi Mahkamah Konstitusi sendiri. Selama ini telah mafhum dalam praktik, bahwa tiada satu pun produk hukum yang dapat menghalangi atau mengekang Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan tujuan mulia menegakkan hukum dan keadilan itu sekalipun ia berasal dari Undang-Undang/PERPU tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bahkan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Mahkamah Konstitusi harus menegakkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 ini.
41. Bahwa atas dasar itu, satu-satunya cara agar logika hukum dan keadilan yang proporsional atas ketentuan mengenai verifikasi Partai Politik ini terpenuhi tiada lain hanyalah dengan menerapkan aturan yang berbeda satu sama lain sesuai dengan keadaan Partai Politik masing-masing. Untuk itu, pemberlakuan ketentuan verifikasi Partai Politik yang lebih berkeadilan bagi 3 (tiga) golongan Partai Politik ini semestinya adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap partai Golongan I yakni Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat) tidak perlu diberlakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual;
 - b. Terhadap partai Golongan II yakni Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota cukup diberlakukan verifikasi administrasi; dan

- c. Terhadap partai Golongan III yakni Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi agar diwajibkan untuk diverifikasi baik secara administrasi maupun faktual.

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah penerapan dua ketentuan tentang verifikasi Partai Politik terhadap tiga golongan yang berbeda satu sama lain bertentangan dengan logika hukum dan prinsip keadilan yang proporsional. Atas dasar itu terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali putusan dimaksud dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai *(1) Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual*".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutuskan permohonan para Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *(1): "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual"*;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.




Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



M. Gamal Resmanto, S.H.



Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Andi Kristian, S.H.



Satria Nararya, S.H.



Ahmad Maulana, S.H.



Junaidi, S.H.



Dr. Dodi S. Abdul Kadir, S.H., M.H.



Serfas S. Manek, S.E., S.H., M.H.

Firmansyah, S.H., M.H.



Sonny Pudjisasono, S.H.



Irman Jaya, S.H., M.H.

Gatot Priadi, S.H.

Ricky Kurnia Margono, S.H.

David Surya, S.H.

Sugeng Teguh Santoso, S.H.



Pandu Setyahadi, S.H.